ANALISIS HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA PADI KAYEK KECAMATAN BALAI BATANG TARANG KABUPATEN SANGGAU

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

DYAN VISCA SEPTRIASA
NIM: A1012221147

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA PADI KAYEK KECAMATAN BALAI BATANG TARANG KABUPATEN SANGGAU

Usulan Desain Penelitian Skripsi

Diajukan Oleh

Dyan Visca Septriasa
NIM: A1012221147

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing 2**
Endah Mintarsih, SH., MHum.	Suhardi, SH.,M.H.
NIP. 196702251992022001	NIP. 196702251992022001

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri lsmawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 2 September 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penilai/Pembimbing I	Endah Mintrarsih, S.H , M.hum NIP. 196702251992022001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penilai/Pembimbing II	Suhardi, S.H , M.H NIP. 196702251992022001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji I	Dr. Nafsiatun SH , M.hum NIP. 197811292006042003	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Tri Dian Aprilsesa S.H , M.H NIP. 199204142019032028	Penata /IIIc	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

NOMOR : 3517 / DST / UN22.1 / DT.00.10/2026

Tanggal : 27 Agustus 2026

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama	: Dyan Visca Septriasa
NIM	: A1012221147
Bagian	: Hukum Tata Negara
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA PADI KAYEK KECAMATAN BALAI BATANG TARANG KABUPATEN SANGGAU

Menyatakan bahwa :

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Oleh karena itu apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan jiplakan/pengambilalihan tulisan atau buatan pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Agustus 2026

Penulis,

Dyan Visca Septriasa

A1012221147

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Ibu Endah Mintarsih, SH., Mhum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan untuk skripsi yang saya tulis;
6. Bapak Suhardi, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi;
7. Ibu Dr. Nafsiatun, SH., MHum,, selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

8. Ibu Tri Dian Aprilsesa, SH., MHum., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Skripsi ini.
9. Kepada Virgilio Divanuel Irro Hadi Sebagai *support system* penulis dari awal perkuliahan hingga akhir menyelesaikan penelitian ini, yang selalu membantu dan memberikan dukungan dalam berbagai situasi dan berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Rekan-rekan angkatan 2022, atas kebersamaan, dukungan moral, dan kerja sama selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan, menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya skripsi yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan sivitas akademika.

Pontianak, Agustus 2026

Penulis,

Dyan Visca Septriasa

NIM. A1012221147

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Pembangunan 12
B. Administrasi Pemerintahan Desa 16
C. Regulasi Hukum Desa 19
D. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa 20
E. Dampak Pemahaman Administrasi dan Regulasi terhadap Tata Kelola Desa 25
F. Kerangka Konsep 27
BAB III METODE PENELITIAN **30**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 30
B. Lokasi dan Waktu 31
C. Sumber Data 33
D. Teknik Pengumpulan Data 34
E. Teknik Analisis Data 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **39**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39
B. Kesesuaian pelaksanaan program pembangunan desa dengan ketentuan administrasi dan regulasi hukum yang berlaku di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau 39
C. Analisis dampak rendahnya pemahaman administrasi dan regulasi hukum terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di Desa Padi Kayek 58
BAB V PENUTUP **77**
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA **80**
LAMPIRAN **84**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....9
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas 84
Lampiran 2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 86
Lampiran 3 Transkrip Wawancara 94
Lampiran 4 Catatan Lapangan 101
Lampiran 5 Data Apratur Desa Padi Kayek 105
Lampiran 6 Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 106
Lampiran 7 Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2026 107
Lampiran 8 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 108
Lampiran 9 Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan 109
Lampiran 10 Dokumentasi 110

ABSTRAK

DYAN VISCA SEPTRIASA (A1012221147), *Analisis Hukum Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau*. Skripsi: Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2026.

Skripsi ini bertujuan: satu, untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan program pembangunan desa dengan ketentuan administrasi dan regulasi hukum yang berlaku di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau; dua, untuk menganalisis dampak rendahnya pemahaman administrasi dan regulasi hukum terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di Desa Padi Kayek.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif serta pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau. Sumber data penelitian terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Padi Kayek. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan dokumentasi pendukung.

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa: satu, pelaksanaan program pembangunan di Desa Padi Kayek pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan administrasi dan regulasi hukum yang berlaku, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes. Program pembangunan juga dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) secara partisipatif. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa, kurang telitinya pengelolaan administrasi, serta keterlambatan pelaporan sehingga pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara optimal. Dua, rendahnya pemahaman administrasi dan regulasi hukum berdampak terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat, antara lain belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas, kurang efektifnya pelayanan publik, lemahnya koordinasi antar aparatur, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan pemahaman hukum agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Pemerintah Desa, Program Pembangunan Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa

ABSTRACT

DYAN VISCA SEPTRIASA (A1012221147), Legal Analysis of Village Government in Development Programs in Padi Kayek Village, Balai Batang Tarang District, Sanggau Regency. Thesis: Faculty of Law, Law Study Program, Tanjungpura University of Pontianak, 2026.

This thesis aims to: one, to analyze the suitability of the implementation of the village development program with the applicable administrative and legal regulations in Padi Kayek Village, Balai Batang Tarang District, Sanggau Regency; two, to analyze the impact of low understanding of administration and legal regulations on the quality of village governance and community services in Kayek Padi Village.

This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type and an empirical juridical approach. The research location was carried out in Padi Kayek Village, Balai Batang Tarang District, Sanggau Regency. The research data sources consist of the Village Head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), and the people of Padi Kayek Village. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses the Miles, Huberman, and Saldana models which include data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. Meanwhile, the technique of checking the validity of the data is carried out through source triangulation, technical triangulation, and supporting documentation.

After analyzing the data obtained, it can be concluded that: one, the implementation of development programs in Padi Kayek Village in general is in accordance with the applicable administrative provisions and legal regulations, guided by Law Number 6 of 2014 concerning Villages and village planning documents such as RPJMDes and RKPDes. Development programs are also carried out through participatory Village Deliberation (Musdes). However, there are still several obstacles such as limited understanding of village officials, lack of thorough administrative management, and delays in reporting so that the implementation of development has not run optimally. Second, the low understanding of administration and legal regulations has an impact on the quality of village governance and community services, including lack of transparency and accountability, lack of effectiveness of public services, weak coordination between apparatus, and declining level of public trust in village government. Therefore, it is necessary to increase the capacity of human resources of village apparatus through training, mentoring, and strengthening legal understanding so that village governance can run more effectively, transparently, and accountably.

Keywords: *Legal Analysis, Village Government, Village Development Program, Village Governance*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan desa memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi serta memahami regulasi hukum yang berlaku. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sering kali menjadi kendala serius dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.[1]

Desa Padi Kayek merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau. Secara administratif, desa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Balai Batang Tarang yang memiliki luas ± 395,60 km². Desa ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam penguatan kapasitas aparatur desa. Berdasarkan data pemerintah daerah, sebagian perangkat desa belum memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk menguasai administrasi maupun regulasi terbaru yang mengatur tata kelola pemerintahan desa.[2] Hal ini berdampak pada lambatnya pengelolaan administrasi desa, potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, serta keterlambatan adaptasi terhadap regulasi baru.

---

[1] Kementerian Dalam Negeri, Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa, 2024.
[2] Pemerintah Kabupaten Sanggau, Profil Desa dan Evaluasi Kinerja Aparatur Desa 2024.

Perubahan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin menuntut perangkat desa agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, keterbatasan pelatihan dan kurangnya tenaga pendamping di tingkat desa menyebabkan implementasi aturan ini belum optimal. Kondisi ini juga terlihat dari laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sanggau yang menyoroti perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur desa agar selaras dengan arah pembangunan daerah.[3]

Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan SDM masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk di Desa Padi Kayek, Kecamatan Balai (Batang Tarang), Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasil pengamatan dan laporan pemerintah daerah, sebagian perangkat desa di wilayah tersebut belum memiliki latar belakang pendidikan yang relevan serta belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menguasai sistem administrasi dan memahami regulasi hukum pemerintahan desa. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses administrasi, potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, serta keterlambatan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi terbaru. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya masih memerlukan perhatian khusus agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal.

[3] Pemerintah Kabupaten Sanggau, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2024.

Regulasi baru ini menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab hukum dalam setiap kegiatan pemerintahan desa.[4] Akan tetapi, perubahan regulasi yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Aparatur desa yang belum terbiasa dengan istilah hukum dan administrasi modern menghadapi kesulitan dalam memahami serta menerapkan peraturan tersebut secara benar. Akibatnya, implementasi regulasi tidak berjalan optimal dan masih menimbulkan berbagai kendala administratif serta hukum.[5]

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya berpengaruh pada aspek administrasi, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan keuangan desa dan proses pelaporan pertanggungjawaban. Menurut Armen, Ardiansah, dan Kadaryanto, salah satu masalah yang sering muncul di pemerintahan desa adalah ketidakmampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap sistem administrasi keuangan serta kurangnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah. Kesalahan administratif dan keterlambatan pelaporan dapat berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas, bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak segera ditangani.[6]

---

[4] Zuliyah, S., & Megawati, M. (2025). Kajian tentang Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 dan Dampaknya terhadap Kemandirian dan Pemerintahan Desa. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 14*(1), 159–165.

[5] Supardi, A. (2025). Kemandirian Desa di Era UU No. 3 Tahun 2024: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Praktik. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), 6*(1).

[6] Armen, A., Ardiansah, H., & Kadaryanto, B. (2024). Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Wilayah Kabupaten Kampar. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(5), 5514–5523.

Selain keterbatasan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan administratif, terdapat pula faktor-faktor struktural dan teknis yang menghambat kinerja aparatur desa. Kurangnya pelatihan dan bimbingan berkelanjutan menjadi salah satu kendala utama. Penelitian oleh Drajat, Suryandari, dan Muflihah menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar perangkat desa mampu menjalankan fungsi administrasi dan pengawasan dengan baik. Namun, di banyak daerah, program pelatihan sering kali tidak rutin dilaksanakan atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Akibatnya, perangkat desa lebih banyak belajar dari pengalaman sehari-hari dibandingkan dengan memahami prosedur administratif dan hukum secara formal.[7]

Rendahnya pemahaman terhadap bahasa hukum dan istilah teknis administrasi membuat sebagian aparatur desa kesulitan menafsirkan peraturan dengan tepat. Misalnya, dalam penerapan sistem keuangan desa berbasis digital seperti SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), banyak perangkat desa belum mampu mengoperasikan aplikasi tersebut secara mandiri karena kurangnya kemampuan literasi digital dan pelatihan teknologi informasi.[8] Hal ini menyebabkan kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, dan ketidaksesuaian antara laporan keuangan desa dengan regulasi yang berlaku.

---

[7] Drajat, D. K., Suryandari, K. A. S., & Muflihah, L. (2024). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Desa Taman Sari Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana, 4*(4), 310–319.

[8] Armen, A., Ardiansah, H., & Kadaryanto, B. (2024). Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Wilayah Kabupaten Kampar. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(5), 5514–5523.

Padahal, penggunaan sistem informasi digital diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Keterbatasan sarana komunikasi dan akses internet juga menjadi faktor penting yang memperburuk situasi di Desa Padi Kayek. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur menyebabkan proses sosialisasi peraturan baru dan pendampingan teknis menjadi tidak merata. Pemerintah desa sering kali mengalami keterlambatan dalam menerima informasi terkait pembaruan regulasi, sehingga adaptasi terhadap perubahan kebijakan berjalan lambat. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah kecamatan atau kabupaten juga masih terbatas karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten.

Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat turut mempengaruhi cara perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kasus, proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan administrasi masih dipengaruhi oleh kebiasaan lokal atau praktik lama yang belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah administrasi dan regulasi hukum di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu, tetapi juga dengan sistem kelembagaan, budaya organisasi, dan pola pembinaan yang belum optimal.[9]

[9] Zuliyah, S., & Megawati, M. (2025). *Kajian tentang Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 dan Dampaknya terhadap Kemandirian dan Pemerintahan Desa*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 14*(1), 159–165.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi akar permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Padi Kayek. Aparatur desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan administrasi atau hukum menghadapi kesulitan dalam memahami regulasi terbaru, sementara mekanisme pelatihan dan pendampingan yang seharusnya membantu mereka belum berjalan efektif. Akibatnya, banyak tugas administrasi desa tidak terlaksana sesuai standar, yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi secara mendalam kendala perangkat desa dalam memahami administrasi dan regulasi hukum akibat keterbatasan sumber daya manusia di Desa Padi Kayek, Kecamatan Balai (Batang Tarang), Kabupaten Sanggau. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan faktor-faktor penyebab utama yang menghambat kinerja perangkat desa, bentuk permasalahan administratif yang muncul, serta merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembinaan aparatur desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, serta mendukung keberhasilan pembangunan desa di Kabupaten Sanggau secara berkelanjutan.[10]

[10] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, Indikator Kesejahteraan dan Pembangunan Desa 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan program pembangunan desa dengan ketentuan administrasi dan regulasi hukum yang berlaku di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau?
2. Bagaimana dampak rendahnya pemahaman administrasi dan regulasi hukum terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di Desa Padi Kayek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penulisan ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan program pembangunan desa dengan ketentuan administrasi dan regulasi hukum yang berlaku di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau.
2. Untuk menganalisis dampak rendahnya pemahaman administrasi dan regulasi hukum terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di Desa Padi Kayek.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini akan dibagi menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara dan pemerintahan desa, dengan memperkaya kajian mengenai kendala pemahaman administrasi dan regulasi hukum oleh perangkat desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu kapasitas SDM desa dalam tata kelola pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah Desa Padi Kayek

      Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap administrasi dan regulasi hukum melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, serta pembinaan yang lebih terarah. Kualitas tata kelola pemerintahan desa dapat meningkat.

   b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau

      Penelitian ini memberi gambaran nyata mengenai kondisi aparatur desa, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM desa.

c. Bagi Masyarakat Desa Padi Kayek

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan kualitas pelayanan publik apabila rekomendasi penelitian dapat diimplementasikan.

d. Bagi peneliti dan akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian mengenai kendala perangkat desa, administrasi pemerintahan desa, serta implementasi regulasi hukum di tingkat desa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian karena secara khusus mengkaji kendala perangkat desa dalam memahami administrasi dan regulasi hukum akibat keterbatasan SDM di Desa Padi Kayek, Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas tata kelola desa secara umum, pelaksanaan regulasi tanpa menitikberatkan pada kendala pemahaman hukum, atau hanya menyoroti aspek administrasi desa secara umum.

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No.	Sumber	Judul	Topik
1.	Eva Ekawati (2024), IAIN Pontianak – Digilib IAIN Pontianak	Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022	Membahas pengaruh kapasitas administrasi perangkat desa terhadap sistem akuntansi dan pengelolaan administrasi keuangan desa, serta menekankan pentingnya

			peningkatan SDM aparatur.
2.	Hesti Irna Rahmawati (2015), Universitas Muhammadiyah Semarang – Jurnal Unimus	Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Menganalisis kesiapan desa dalam melaksanakan ketentuan UU Desa dengan menyoroti faktor SDM, pemahaman regulasi, dan tantangan implementasi peraturan di tingkat desa.
3.	Tim Universitas Jambi (2023), Universitas Jambi – Joong-Ki Jurnal Pengabdian Masyarakat	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi	Membahas bagaimana penyuluhan hukum dan digitalisasi dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap regulasi hukum dan administrasi pemerintahan desa.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan, dapat dipahami bahwa meskipun sama-sama menyoroti persoalan tata kelola dan administrasi desa, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda. Penelitian Eva Ekawati lebih menekankan pada persoalan teknis administrasi aparatur desa, Rahmawati menyoroti kesiapan implementasi regulasi desa, sedangkan penelitian Tim Universitas Jambi menitikberatkan pada penguatan pemahaman hukum melalui penyuluhan dan digitalisasi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada

kendala perangkat desa dalam memahami administrasi dan regulasi hukum akibat keterbatasan SDM di Desa Padi Kayek, Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menghadirkan kebaruan berupa analisis mendalam tentang bagaimana keterbatasan kualitas SDM aparatur desa berimplikasi langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dari penelitian sebelumnya yang lebih terfokus pada aspek kesiapan implementasi regulasi atau pengelolaan administrasi desa secara umum.